

Puskesmas Demangan

JL. SOEKARNO HATTA NO.47 KOTA MADIUN 63136 0351464308

<https://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana / Puskesmas Demangan

Pelayanan Pendaftaran dan Administrasi

No. SK : 440-401.103.2/001/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP/KK
2. Kartu berobat di puskesmas
3. Kartu Jaminan Kesehatan (Kartu Askes/BPJS, Jamkesmasta, Kartu Indonesia Sehat)
4. dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Demangan

JL. SOEKARNO HATTA NO.47 KOTA MADIUN 63136 0351464308

<https://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Demangan



Pasien datang




Mengambil nomor antrian loket



Menerima nomor antrian di poli yg dituju



Melakukan pendaftaran



Pasien menunggu nomor antrian dipanggil oleh Poli yang dituju

1. pasien datang

2. Pasien/keluarga pasien mengambil nomor antrian pendaftaran di mesin antrian dan menunggu nomor

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 15:16. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Khusus pasien lansia, ibu hamil, imunisasi dan pasien infeksius (batuk, pilek, panas, diare dan mata

Puskesmas Demangan

JL. SOEKARNO HATTA NO.47 KOTA MADIUN 63136 0351464308

<https://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Demangan



Waktu Penyelesaian

0

antara 1 - 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun

Produk Pelayanan

1. Kartu Berobat
2. Dokumen Rekam Medis

Pengaduan Layanan

1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id
2. Web : <http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id>
3. Instagram : @puskesmasdemangan
4. Facebook : Puskesmas Demangan
5. Telp : 0351 – 464308
6. SMS/WA : 089512367649
7. Kotak keluhan dan saran
8. Petugas informasi dan pengaduan